



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepada Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RERTIBUSI DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa sebagai salah satu bentuk bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang berasal dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi Kabupaten dialokasikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) sebagai salah satu bentuk bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada desa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB II PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Penentuan Besaran Pasal 2

- (1) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp. 143.998.756.800,- (seratus empat puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp. 5.146.706.900,- (lima milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Alokasi Dasar
 - b. Alokasi Proporsional
- (4) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Bagian Hasil Pajak Daerah
 - b. Bagian Hasil Retribusi Daerah

Paragraf 1
Alokasi Dasar
Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa secara merata dalam Kabupaten.
- (2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing desa dalam Kabupaten sebesar Rp. 54.060.000,- (lima puluh empat juta enam puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan untuk Desa dalam Kabupaten sebesar Rp. 19.461.600.000,- (sembilan belas milyar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Paragraf 2
Alokasi Proporsional
Pasal 4

- (1) Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah ADD yang diberikan kepada setiap Desa sesuai dengan jumlah aparatur Pemerintahan Desa masing-masing dalam Kabupaten.
- (2) Besaran alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh Desa dalam Kabupaten sebesar Rp. 124.537.156.800,- (seratus dua puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Paragraf 3
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 5

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari Desa masing-masing.

- (2) Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a untuk seluruh Desa dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.592.756.400,- (empat milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Besaran Bagian Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b untuk seluruh Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 553.950.500,- (lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedua
Pengalokasian

Paragraf 1
Penggunaan Alokasi Dasar
Pasal 6

- (1) Alokasi Dasar dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (3) Penggunaan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Paragraf 2
Penggunaan Alokasi Proporsional
Pasal 7

- (1) Alokasi Proporsional dipergunakan untuk :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja operasional.
- (2) Penggunaan Alokasi Proporsional untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan penghasilan BPD.
- (3) Penggunaan Alokasi Proporsional untuk belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD.

Pasal 8

- (1) Jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 berdasarkan jumlah aparatur Pemerintah Desa seluruh Desa dalam Kabupaten tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Jumlah besaran bantuan tunjangan BPD dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Jumlah belanja operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dan BPD untuk seluruh Desa dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah penghasilan tetap dan jumlah belanja operasional Pemerintahan Desa untuk setiap Desa berdasarkan wilayah kecamatan pada setiap jenis jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa di wilayah kecamatan dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran Alokasi Dasar dan Alokasi Proporsional dari ADD yang dianggarkan untuk setiap Desa dalam kecamatan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (3) Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa berdasarkan wilayah kecamatan dalam Kabupaten tahun anggaran 2020 tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 13 Februari 2020
BUPATI LAHAT

CIK UJANG



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 13 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


JANUARSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR 03